



**PUTUSAN**  
**Nomor 807 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DONY KRISTOFEL NOKY**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk 3 Nomor 1 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. RADIANSYAH, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Teratai 2 Nomor 47, RT. 15 RW. 4, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **JAIDAH WILMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ison Bituin RT/RW. 004, Kelurahan Kasongan Baru, Kabupaten Kasongan;
2. **HAJJAH MAIMAH**, bertempat tinggal di Jalan R.T.A. Milono Nomor 44, Palangka Raya, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. SILEM D. APIL, SmHK, Pensiunan PNS, beralamat di Jalan R.T.A. Milono Nomor 44, RT. 2 RW. XII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Mei 2011;
3. **PEMERINTAH RI cq. MENDAGRI cq. GUBERNUR KALTENG cq. BUPATI KOTIM cq. CAMAT BAAMANG KABUPATEN KOTIM**;
4. **PEMERINTAH RI cq. MENDAGRI cq. GUBERNUR KALTENG cq. BUPATI KOTIM cq. CAMAT BAAMANG cq. LURAH BAAMANG TENGAH**, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. IBRAHIM, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Kabag dan Staf hukum Pemda Kotim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2011;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. KETUA RT. 33 RW. X**, beralamat di Jalan Sudirman Km. 5,5/Depan Kantor BPN Kotim Sampit;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah perbatasan yang termasuk wilayah Kelurahan Baamang Tengah, yang letaknya  $\pm$  di Km. 9.5, Jalan Jend. Sudirman, masuk menuju arah Timur  $\pm$  1.300 meter, dengan ukuran panjang, lebar, luas dan batas-batas sebagai berikut:
  - Panjang lebih kurang 1.350 meter, lebar  $\pm$  950 meter, yang batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Anang Ikat;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/perbatasan perkebunan jambu mete warga Pengadilan Negeri Sampit;
2. Bahwa Penggugat mendapat tanah perbatasan tersebut berasal dari membeli kepada anggota Kelompok Tani "Karya Nyata" masing-masing membeli kepada:
  1. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 37 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Agus Setiawan dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas:  
Panjang  $\pm$  135 meter, lebar  $\pm$  80 meter, luas  $\pm$  10.800 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan Jhony Londong;
    - Timur berbatas dengan tanah Negara;
    - Selatan berbatas dengan tanah Negara;
    - Barat berbatas dengan rencana jalan;
  2. Jhony Londong, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 132, dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal

Hal. 2 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Desember 2009 dari Agus Setiawan kepada Jhony Londong, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 145$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.800 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
- Timur berbatas dengan tanah Negara;
- Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

3. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Kurdiman B. dengan Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut: Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Jalan Karya Andika;
- Barat berbatas dengan rencana Jalan;

4. Jimmi Chan, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Kurdiman B. kepada Jimmi Chan, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut: Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
- Timur berbatas dengan jalan;
- Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

5. Jimmi Chan, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 152 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara M. Yusuf dengan Jimmi Chan dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut: Panjang  $\pm 130$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Timur berbatas dengan tanah Negara;
- Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jhony Londong, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari M. Yusuf kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Karya Andika;
- Timur berbatas dengan tanah Negara;
- Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

7. Jhony Londong, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 137 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Abdurahman dengan Jhony Londong dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
- Barat berbatas dengan Jhony Londong;

8. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 49 dengan didasari Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Abdurahman kepada Dony Kristofel Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

9. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 43 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Saniah dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Anang Ikat;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;

Hal. 4 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Jhony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
10. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Saniah kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A.Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
11. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 36 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Kepri Alamsyah dengan Dony Kristofel Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbalas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan tanah Negara;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
12. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Kepri Alamsyah kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
13. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 50 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Murlansyah dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jalan Karya Andika;

Hal. 5 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
14. Jhony Londong, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Murlansyah kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan Jimmi Chan;
15. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 139 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Syamsudin dengan Jhony Londong dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan Jimmy Chan;
16. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 35 dengan didasari Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Syamsudin dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
17. Jhony Londong, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 133 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Bustanie H. Abdullah dengan Jhony Londong dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Barat berbatas dengan Jimmi Chan;

18. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 34 dengan didasari Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Bustanie H. Abdullah dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;

19. Jimmi Chan, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Norsema dengan Jimmi Chan, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
- Barat berbatas dengan Jhony Londong;

20. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Norsema kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
- Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;

21. Jhony Londong, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 134 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal

Hal. 7 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2009 antara M. Aliansyah dengan Jhony Londong, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 400$  meter, lebar  $\pm 40$  meter, luas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Anang Ikat;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky/Dony Kristofel Noky;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

22. Jimmi Chan, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara M. Aliansyah dengan Jimmy Chan, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 400$  meter, lebar  $\pm 40$  meter, luas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Anang Ikat;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky/Dony Kristofel Noky;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

23. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 148 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Hendrianur dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
- Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;

24. Dony Kristofel Noky, berdasarkan surat penyerahan Tanah bertanggal 29 desember 2009 dari Hendrianur kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A.Noky;
- Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Selatan berbatas dengan tanah Negara;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

Hal. 8 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





25. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 160 dengan dasar Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Marlina dengan Jimmi Chan dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Barat berbatas dengan Jhony Londong;

26. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 138 dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Marlina dengan Dony Kristofel Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
- Timur berbatas dengan Jimmi Chan;
- Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

27. Jimmi Chan, berdasarkan Surat Keterangan penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Darmansyah dengan Jimmi Chan, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Timur berbatas dengan Jhony Londong;
- Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

28. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Darmansyah kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Karya Andika;
- Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
29. Jimmi Chan, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 159 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Sri Wangi dengan Jimmi Chan dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:
- Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan Jhony Londong;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
30. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Sri Wangi kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:
- Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
31. Jimmi Chan, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 165 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Masroni dengan Jimmi Chan dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:
- Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan Jhony Londong;
32. Jhony Londong, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 140 dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Masroni dengan Jhony Londong dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:
- Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
33. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 42 dengan dasar Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Suriansyah dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
34. Jhony Londong, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Suriansyah kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
35. Jimmi Chan, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 164 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Hidayatul Muchlisin dengan Jimmi Chan dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan Jhony Londong;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
36. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Hidayatul Muchlisin kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Hal. 11 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
- Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

37. Jhony Londong, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 143 dengan dasar Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Andiansyah dengan Jhony Londong dengan ukuran panjang, lebar dan luas dan batas-batasnya sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Timur berbatas dengan Jimmi Chan;
- Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

38. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 147 dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Andiansyah dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas dan batas-batasnya sebagai berikut: panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jhony Londong ;
- Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

39. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 38 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Basri dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan tanah Negara;
- Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;

40. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Basri kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;

41. Jhony Londong, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 142 dengan dasar Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Akhmad Bustami dengan Jhony Londong dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
- Barat berbatas dengan Jimmi Chan;

42. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 149 dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Akhmad Bustami dengan Dony Kristofel Noky dengan ukuran panjang lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Karya Andika;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
- Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;

43. Jhony Londong, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 141 dengan dasar Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Dislansyah dengan Jhony Londong dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
- Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Barat berbatas dengan Jimmi Chan;





44. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 150 dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Dislansyah dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
45. Jimmi Chan, berdasarkan Surat Keterangan penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Rukiyah dengan Jimmi Chan, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan Jhony Londong;
46. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Rukiyah kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
47. Jhony Londong, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 135 dengan dasar Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Ihsani dengan Jhony Londong dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jimmi Chan;
- 48. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 151 dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Ihsani dengan Dony Kristofel Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya, sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- 49. Jimmi Chan berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 153 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Siti Maryam dengan Jimmi Chan dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- 50. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Siti Maryam kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan M. Aliansyah;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- 51. Roriwo Levy A. Noky berdasarkan Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 40 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Naturahman dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Jhony Londong;

Hal. 15 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
52. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Naturahman kepada Dony Kristofel Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Selatan berbatas dengan tanah Negara;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
53. Jimmi Chan, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 154 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Dwi Wahyu Hidayat dengan Jimmi Chan dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan Jhony Londong;
54. Jhony Londong, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Dwi Wahyu Hidayat dengan Jhony Londong, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
55. Jimmi Chan, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 154 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Dedy Wahyudi dengan Jimmi Chan dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan Jhony Londong;
  - Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan rencana jaian;
56. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Dedy Wahyudi kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
57. Jimmi Chan, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 166 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Nor Asiyah dengan Jimmi Chan dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan Jhony Londong;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
58. Dony Kristofel Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Nor Asiyah kepada Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas dan batas-batasnya sebagai berikut:  
Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
59. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 48 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Fadly Anwar dengan Roriwo Levy A. Noky dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Hal. 17 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Selatan berbatas dengan Jhony Londong ;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

60. Jhony Londong, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 131 dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Fadly Anwar kepada Jhony Londong dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Timur berbatas dengan Jimmi Chan;
- Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

61. Jimmi Chan, berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 161 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Achmad Santoso dengan Jimmi Chan dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
- Timur berbatas dengan Jhony Londong;
- Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

62. Dony Kristofel Noky, berdasarkan surat penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Achmad Santoso dengan Dony Kristofel Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
- Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

63. Jhony Londong, berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 144 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2009 antara Hairul Anwar dengan Jhony Londong dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Timur berbatas dengan Jimmi Chan;
- Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

64. Roriwo Levy A. Noky, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Hairul Anwar dengan Roriwo Levy A. Noky, dengan ukuran panjang, lebar dan luas sebagai berikut:

Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
- Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

3. Bahwa tanah perbatasan yang dikelola oleh anggota Kelompok Tani "Karya Nyata" yang dioper dan diserahkan kepada Penggugat tersebut didapat dari penggarapan tanah Negara. Berdasarkan surat Rekomendasi Lurah Baamang Hulu bertanggal 25 Juli 2000 Nomor 592.42/45/URPEM, yang diketahui oleh Camat Baamang (bukti akan diajukan);
4. Bahwa terhadap tanah perbatasan yang dioper dan diserahkan kepada Penggugat tersebut, diakui dan dikuasai oleh Tergugat II tanpa alas hak yang sah, dengan dalih mendapat penyerahan lokasi tanah dari Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Lokasi Tanah bertanggal 5 Juli 2004 (bukti akan diajukan);
5. Bahwa lokasi tanah yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut jelas tertera lokasinya terletak di Km. 6 Jalan Sudirman, masuk sebelah kanan Sampit-Pangkalan Bun  $\pm 1 \text{ Km}$ , masuk ke belakang, sedangkan lokasi tanah perbatasan milik Penggugat terletak di Km. 9,5 Jalan Sudirman, masuk ke arah Timur  $\pm 1.300$  meter, perkara ini tidak sah karena keliru letak/posisinya;
6. Bahwa dalil penguasaan Tergugat II atas lokasi objek sengketa atas dasar Surat Rekomendasi:
  1. Rekomendasi dari Tergugat V (Ketua RT. 33 RW. X) tanggal 21 Oktober 1999;

Hal. 19 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekomendasi dari Tergugat IV (Lurah Baamang Tengah) tanggal 30 November 1999 Nomor 593.2/108/URPEM;
3. Surat Tergugat III (Camat Baamang) tentang Permohonan Ijin kepada Bapak Bupati Kotim tanggal 2 Desember 1999 Nomor 593/527/PAN (tanpa nomor);
7. Bahwa Rekomendasi Tergugat V (Ketua RT. 33 RW. X) dan rekomendasi Tergugat IV (Lurah Baamang Tengah), tidak menyebutkan jejak lokasi posisi yang dimaksud secara jelas baik panjang, lebar maupun luasnya, sehingga rekomendasi Tergugat V (Ketua RT. 33 RW. X) tanggal 21 Oktober 1999 dan rekomendasi Tergugat IV (Lurah Baamang Tengah) tanggal 30 November 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa tentang Surat Tergugat III yang ditujukan kepada Bupati Kotim tertanggal 2 Desember 1999 Nomor 593/527/PAN yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat IV dan Tergugat I telah merugikan pihak Penggugat, di mana Tergugat III telah membuat rekomendasi yang tidak sesuai dengan dasar semula Surat Penyerahan Lokasi antara Tergugat I dan Tergugat II bertanggal 5 Juli 2004, yakni merubah letak lokasi yang semula berdasarkan penyerahan lokasi antara Tergugat I dan Tergugat II di Km. 6 dirubah oleh Tergugat III menjadi Km. 9,5 dengan demikian perbuatan Tergugat III (Camat) yang membuat rekomendasi kepada Bapak Bupati Kotim dengan merubah letak Km yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian Penggugat tidak dapat memanfaatkan objek sengketa ini dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek perkara ini dengan didasari rekomendasi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak mempunyai dasar hukum dan alasan hukum, maka wajar apabila penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan melawan hukum;
10. Bahwa penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa dalam perkara ini telah keliru, karena letak lahan sengketa terletak di wilayah Kelurahan Baamang Hulu, sedangkan rekomendasi yang dijadikan dasar penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II berada di wilayah Kelurahan Baamang Tengah;
11. Bahwa oleh karena dasar/alas hak Penggugat atas objek sengketa sebagaimana diuraikan pada angka 2 ad.1 sampai dengan ad.64 didapat

Hal. 20 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari pengoperan dan penyerahan tanah yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, maka wajar apabila objek dalam perkara ini dinyatakan sah milik Penggugat;

12. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I dan Tergugat II didasari alas hak yang tidak sah, maka wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan tanah/objek perkara kepada Penggugat tanpa beban;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum yang kuat, maka wajar apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, serta membebankan seluruh biaya yang terbit akibat perkara ini kepada Tergugat secara renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat-surat bukti Penggugat berupa Akta Notaris dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah masing-masing:
  1. Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 37 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Agus Setiawan dengan Roriwo Levy A. Noky;
  2. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 132, dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Agus Setiawan kepada Jhony Londong;
  3. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 152, dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari M. Yusuf dengan Jimmi Chan;
  4. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari M. Yusuf kepada Dony Kristofel Noky;
  5. Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Kurdiman. B dengan Dony Kristofel Noky;
  6. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Kurdiman B. kepada Jimmi Chan;
  7. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 152 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara M. Yusuf dengan Jimmi Chan, atas nama Dony Kristofel Noky selanjutnya diberi tanda P.7;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 137 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Abdurahman dengan Jhony Londong;
9. Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 43 dengan dasar Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Saniah dengan Roriwo Levy A. Noky;
10. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Saniah kepada Dony Kristofel Noky;
11. Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 36 dengan dasar Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Kepri Alamsyah dengan Roriwo Levy A. Noky;
12. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Kepri Alamsyah kepada Dony Kristofel Noky;
13. Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 50 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Murlansyah dengan Roriwo Levy A. Noky;
14. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Murlansyah kepada Jhony Londong;
15. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 139, dengan dasar Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Syamsudin dengan Jhony Londong;
16. Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 35, dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Syamsudin kepada Rowiwo Levy A. Noky;
17. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 133 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara D. Bustanie H. Abdullah dengan Johny Londong;
18. Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 34, dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari D. Bustanie H. Abdullah kepada Rowiwo Levy A. Noky;
19. Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Norsemah dengan Jimmi Chan;
20. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Norsemah kepada Dony Kristofel Noky, atas nama Dony Kristofel Noky;
21. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 134 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara M. Aliansyah dengan Jhony Londong;

Hal. 22 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari M. Aliansyah kepada Jimmi Chan;
23. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 148 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Hendrianur dengan Rowiwo Levy A. Noky;
24. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Hendrianur kepada Dony Kristofel Noky;
25. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 160 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Marlina dengan Jimmi Chan;
26. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 138, dengan didasari Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Marlina kepada Dony Kristofel Noky;
27. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Darmansyah dengan Jimmi Chan;
28. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Darmansyah kepada Dony Kristofel Noky;
29. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 159 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Sri Wangi dengan Jimmi Chan;
30. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Sri Wangi kepada Dony Kristofel Noky;
31. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 165 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Masroni dengan Jimmi Chan;
32. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 140, dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Masroni kepada Jhony Londong;
33. Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 42 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Suriansyah dengan Roriwo Levy A. Noky;
34. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Suriansyah kepada Dony Kristofel Noky;
35. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 164 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Hidayatul Muchlisin dengan Jimmi Chan;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Hidayatul Muchlisin kepada Dony Kristofel Noky;
37. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 143 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Andiansyah dengan Jhony London;
38. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 147, dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Andiansyah kepada Roriwo Levy A. Noky;
39. Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 38 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Basri D. dengan Roriwo Levy A. Noky;
40. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Basri D. kepada Dony Kristofel Noky;
41. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 142 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Akhmad Bustami dengan Jhony Londong;
42. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 149 dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Akhmad Bustami kepada Dony Kristofel Noky;
43. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 141 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Dislansyah dengan Jhony Londong;
44. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 150 dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Dislansyah kepada Roriwo Levy A. Noky;
45. Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Rukiyah dengan Jimmi Chan;
46. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Rukiyah kepada Dony Kristofel Noky;
47. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 135 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Ihsani dengan Jhony Londong;
48. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 151 dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Ihsani kepada Dony Kristofel Noky;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 153 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Siti Maryam dengan Jimmi Chan;
50. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Siti Maryam kepada Dony Kristofel Noky;
51. Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 40 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Naturahman dengan Roriwo Levy A. Noky;
52. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Naturahman kepada Dony Kristofel Noky;
53. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 156 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Dwi Wahyu Hidayat dengan Jimmi Chan;
54. Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Dwi Wahyu Hidayat dengan Jhony Londong;
55. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 154 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Dedy Wahyudi dengan Jimmi Chan;
56. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Dedy Wahyudi kepada Dony Kristofel Noky;
57. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 166 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Nor Asiyah dengan Jimmi Chan;
58. Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Nor Asiyah kepada Dony Kristofel Noky;
59. Akta Notaris tanggal 10 Maret 2010 Nomor 48 dengan dasar Surat keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Fadly Anwar dengan Roriwo Levy A. Noky;
60. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 131 dengan didasari Surat Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 dari Fadly Anwar kepada Jhony Londong;
61. Akta Notaris tanggal 28 Juni 2010 Nomor 161 dengan dasar Surat keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antar Achmad Santoso dengan Jimmi Chan;
62. Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Achmad Santoso dengan Dony Kristofel Noky;

Hal. 25 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Akta Notaris tanggal 25 Juni 2010 Nomor 144 dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah bertanggal 29 Desember 2009 antara Hairul Anwar dengan Jhony Londong;
64. Surat Keterangan Penyerahan Tanah, bertanggal 29 Desember 2009 antara Hairul Anwar dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Dan Surat-surat bukti Penggugat lainnya adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah perbatasan yang terletak di Jalan Sudirman di Km. 9,5 masuk menuju arah Timur  $\pm 1.300 \text{ m}^2$ , dengan ukuran panjang, lebar, luas dan batas-batasnya yang masing-masing sebagai berikut:
1. Panjang  $\pm 135$  meter, lebar  $\pm 80$  meter, luas  $\pm 10.800 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan Jhony Londong;
    - Timur berbatas dengan tanah Negara;
    - Selatan berbatas dengan tanah Negara;
    - Barat berbatas dengan rencana jalan;
  2. Panjang  $\pm 145$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.800 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan Jhony Londong;
    - Timur berbatas dengan tanah Negara;
    - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
    - Barat berbatas dengan rencana jalan;
  3. Panjang  $\pm 130$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
    - Timur berbatas dengan tanah Negara;
    - Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
    - Barat berbatas dengan rencana jalan;
  4. Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan Jalan Karya Andika;
    - Timur berbatas dengan tanah Negara;
    - Selatan Berbatas dengan Jimmi Chan;
    - Barat berbatas dengan rencana jalan;
  5. Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
    - Timur berbatas dengan rencana jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
6. Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
7. Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
8. Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
9. Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jalan Anang Ikat;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
10. Panjang  $\pm 140$  meter, lebar  $\pm 135$  meter, luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
11. Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan tanah Negara;

Hal. 27 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- 12. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- 13. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- 14. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan Jimmi Chan;
- 15. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan Jimmi Chan;
- 16. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- 17. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan Jimmi Chan;

Hal. 28 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
19. Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan Jhony Londong;
20. Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
21. Panjang  $\pm 400$  meter, lebar  $\pm 40$  meter, luas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jalan Anang Ikat;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky/Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
22. Panjang  $\pm 400$  meter, lebar  $\pm 40$  meter, luas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jalan Anang Ikat;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky/Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
23. Panjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$  meter, luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;

Hal. 29 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Selatan Berbatas dengan tanah Negara;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
25. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan Jhony Londong;
26. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Selatan Berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
27. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan Jhony Londong;
  - Selatan Berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
28. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Selatan Berbatas dengan Jimmi Chan ;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
29. Panjang  $\pm$  200 meter/lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan Jhony Londong;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;

Hal. 30 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
31. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan Jhony Londong;
32. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
33. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Selatan Berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
34. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
35. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan Jhony Londong;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;



36. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
37. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
38. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
39. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan tanah Negara;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
40. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
41. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan Jimmi Chan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
43. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20,000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan Jimmi Chan;
44. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter. luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
45. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan Jhony Londong;
46. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
47. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan Jimmi Chan;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





48. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
49. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan Berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan Jhony Londong;
50. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan M. Aliansyah;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
51. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
52. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Selatan berbatas dengan tanah Negara;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
53. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan Jhony Londong;



54. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
55. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan rencana jalan;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan Jhony Londong;
56. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Timur berbatas dengan Jhony Londong;
  - Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
57. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
58. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
  - Timur berbatas dengan Jhony Londong;
  - Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;
59. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
  - Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
  - Selatan Berbatas dengan Jalan Karya Andika;
  - Barat berbatas dengan rencana jalan;



60. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

61. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jhony Londong;
- Timur berbatas dengan Jhony Londong;
- Selatan berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

62. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jimmi Chan ;
- Timur berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Selatan berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

63. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Roriwo Levy A. Noky;
- Timur berbatas dengan Jimmi Chan;
- Selatan berbatas dengan Jimmi Chan;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

64. Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jimmi Chan;
- Timur berbatas dengan Dony Kristofel Noky;
- Selatan berbatas dengan Jhony Londong;
- Barat berbatas dengan rencana jalan;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Surat Rekomendasi Lurah Baamang Hulu tertanggal 25 Juli 2000 Nomor 592.42/45/URPEM beserta lampirannya tentang persetujuan kepada Kelompok Tani "Karya Nyata" untuk menggarap tanah sengketa yang diketahui oleh Tergugat III adalah sah dan berharga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Rekomendasi tergugat IV bertanggal 30 November 1999 Nomor 593.2/108/URPEM dan surat Rekomendasi Tergugat V bertanggal 21 Oktober 1999, tidak sah dan tidak berharga;
6. Menyatakan Surat Rekomendasi Tergugat III kepada Bupati Kotim bertanggal 2 Desember 1999 Nomor 593/527/PAN tanpa nomor adalah tidak sah dan tidak berharga;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membuat Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Kotim tertanggal 2 Desember 1999 Nomor 593/527/PAN adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa beban;
9. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat mengajukan banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang terbit akibat perkara ini

Subsidiar:

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak didukung dengan dasar yang kuat/tidak jelas sasarannya dan hal sedemikian jelas kabur dan hal ini dapat Tergugat I dan Tergugat II buktikan secara nyata dan cukup jelas antara lain;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa gugatan Penggugat keliru menuntut Jaida Wilman sebagai Tergugat I Hj. Hainah sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Sampit (Peradilan umum) sebab Jaida Wilman dan Hj. Hainah tidak pernah sama sekali menjual tanah kepada yang namanya Dony Kristofel Noky, Roriwo Levy A. Noky, Jhony Londong, Jimmi Chan maupun Tergugat Kelompok Tani Karya Nyata;
4. Sejak tahun 1998 lahan tersebut mulai dibuka tebas terbang oleh Koordinator Jaida Wilman (Tergugat I) sesuai dengan Surat Rekomendasi Lurah

Hal. 37 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baamang Tengah Nomor 593.2/108/Urpem tanggal 30 November 1999 dengan Surat Rekomendasi Camat Baamang Nomor 593 tertanggal 2 Desember 1999 karena lokasi penggarapan tanah belum pernah digarap oleh pihak lain dan hingga saat ini tanah tersebut tetap dipelihara dan dimiliki oleh Jaida (Tergugat I) selaku Koordinator Kelompok Suantri Permai sedangkan bukti penyerahan tanah yang dimiliki Penggugat baru diterbitkan pada tahun 2010;

5. Bahwa gugatan sangat keliru menuntut Jaida Wiiman sebagai Tergugat I dan Hj. Hainah sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Sampit (Peradilan umum) karena objek tanah yang digugat oleh Dony Kristofel Noky tidak sesuai dengan lokasi tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Koordinator Jaidah Wiiman (Tergugat I) di mana lokasi tanah Penggugat adalah Surat Rekomendasi Lurah Baamang Hulu Kecamatan Baamang dan Surat Kelompok Tani Karya Nyata yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, Kecamatan Ketapang, sedangkan tanah yang dimiliki oleh Koordinator Jaida Wiiman (Tergugat I) hingga saat ini terletak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Jalan Jend. Sudirman Km. 6 sampai Km. 9 masuk ke dalam 1.000 meter sebelah kanan arah Sampit-Pangkalan Bun;

Dalam Eksepsi Tergugat III dan IV:

1. Bahwa gugatan Penggugat keliru menurut Camat Baamang sebagai Tergugat III dan Lurah Baamang Tengah sebagai tergugat IV di Pengadilan Negeri Sampit (Peradilan umum) sebab Peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara Tergugat semestinya Penggugat menuntut di Peradilan Tata Usaha Negara karena yang menjadi objek dalam perkara ini adalah SKT/Surat Keterangan Tanah yang ada hubungannya dengan masalah administrasi karena Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang mengadili perkara ini maka kami kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengadakan atau membuat putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Spt;
2. Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna seharusnya Penggugat mengikutsertakan Kasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan sebagai Tergugat karena Kasi Pemerintahan tersebut yang membidangi dan menangani serta yang mengukur ke lapangan dan mengetahui lokasi objek gugatan;

Hal. 38 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi Tergugat V:

1. Bahwa gugatan Penggugat keliru menuntut ketua RT. 33 RW. X, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan MB. Ketapang sebagai Tergugat V di Pengadilan Negeri Sampit (peradilan umum) sebab pada saat saya mengeluarkan Surat Rekomendasi tanggal 21 Oktober 1999 kepada Jaida Wilman selaku Koordinator Susantri Permai, waktu itu saya adalah Ketua RT. 33 RW. X, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Baamang Tengah Nomor 148/07/Urpem tanggal 2 Februari 1998 tentang Pengangkatan Ketua dan Pengurus RT. 33 RW. X dalam wilayah Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan saya memberikan rekomendasi kepada Jaidah Wilman karena saya mengetahui persis bahwa lokasi tanah yang digarap adalah benar-benar tanah Negara yang bebas dan belum ada status haknya dan ataupun penguasa dari pihak lain, dengan demikian rekomendasi yang diberikan kepada Jaida Wilman sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar ketentuan serta peraturan perundang-undang yang berlaku (bukti akan diajukan);
2. Mulai ikut kerja sejak pembukaan lokasi tanah yang koordinasi Jaida Wilman yang terletak di Jalan Jend.Sudirman Km. 6 sampai Km. 9 masuk ke dalam  $\pm$  1.000 meter sebelah kanan arah Sampit Pangkalan Bun selaku Koordinator lapangan yang membersihkan/memelihara tanah tersebut sehingga saya mengetahui persis lokasi tanah yang digarap adalah benar-benar tanah Negara yang bebas sesuai Surat Rekomendasi Lurah Baamang Tengah Nomor 593.2/108/Urpem tertanggal 2 Desember 1999 dan hingga saat ini tanah tersebut tetap dipelihara dan dimiliki oleh Jaida Wilman selaku Koordinator Kelompok Tani Susantri Permai, sedangkan Bukti Penyerahan Tanah yang dimiliki Penggugat baru diterbitkan pada tahun 2010;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Spt. tanggal 22 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.273.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 39 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan Putusan Nomor 37/Pdt/2012/PT.PR. tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan II pada tanggal 5 Februari 2013;
2. Tergugat III, IV, V pada tanggal 1 Februari 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 14 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan isi memori banding yang digunakan oleh Kuasa Pembanding secara rinci, yang hanya menyetujui Putusan Hakim tingkat banding;
2. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tentang tata cara pemeriksaan di tingkat banding;  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang menyebutkan: "Cara pemeriksaan perkara perdata di tingkat banding – Pengadilan Tinggi yang hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding saja, adalah salah, seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut,

Hal. 40 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013



baik fakta maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh Hakim Pertama (*vide* buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung halaman 329 oleh M. Ali Boediarso, S.H.);

3. Bahwa Putusan Hakim pada tingkat banding dalam perkara ini tidak melakukan pemeriksaan ulang dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut di atas, sehingga wajar apabila Putusan Majelis Hakim pada tingkat banding dalam perkara dibatalkan dan mohon yang terhormat Bapak Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam perkara ini, dengan membatalkan Putusan Pengadilan tingkat banding tanggal 23 Oktober 2012 Nomor 37/Pdt.G/2012/PT.PR. dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

##### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :**

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Januari 2013 dan kontra memori tanggal 7 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit, ternyata *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah yaitu Fitriansyah, Ahmad Bustami, Syahyudi, Marlina dan Siti Nurasih, akta-akta penyerahan objek sengketa dari para penggarap kepada Penggugat adalah tidak benar adanya sehingga akta-akta Notaris bertanda P3 sampai P-66 dan juga bukti lainnya (P1,P2) tidak mempunyai nilai pembuktian; Oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya dengan membeli dari para penggarap;

Bahwa selain itu pengadilan tingkat banding berwenang mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama apabila pertimbangan tersebut oleh pengadilan tingkat banding dianggap telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DONY KRISTOFEL NOKY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DONY KRISTOFEL NOKY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.** dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhartanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

**Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**

ttd./

**Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**

ttd./

**Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00
=====		

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Suhartanto, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 43 dari 43 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)